

IMPLEMENTASI PELAYANAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PASAR SENTRAL) KOTA SORONG

Herniyati¹, Dg. Pabalik², Arie Purnomo³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan retribusi kebersihan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di pasar sentral Kota Sorong; dan Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi pelayanan retribusi kebersihan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di pasar sentral Kota Sorong. Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah Metode *Interview* (Wawancara); *Observasi*; dan Studi Pustaka. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian (Populasi) di Kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong (DISPENDA), dan di Pasar Sentral Kota Sorong. Dalam penelitian ini mengambil sebagian dari pedagang pasar dan sebagian dari pegawai di jajaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan retribusi kebersihan pasar sentral sangat menunjang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun kenyataannya penerimaan reribusi pasar sentral Kota Sorong cenderung tidak mencapai target yang ditentukan. Hal ini terjadi karena diiringi dengan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong. Selain itu disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi kebersihan pasar, dan juga masalah pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan masih perlu ditingkatkan. Demikian pula pada pengelolaan penerimaan retribusi kebersihan pasar sentral Kota Sorong yang dalam hal ini dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah, senantiasa menetapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaanya agar dalam pelaksanaanya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pelaksanaan retribusi kebersihan Pasar Sentral Kota Sorong masih belum efektif, karena tidak didukung oleh data-data yang akurat; tidak mematuhi standar kerja; serta kurangnya pengawasan.

Kata Kunci : Retribusi Kebersihan; Pendapatan Daerah; Kota Sorong

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang yang menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah selain diselenggarakan atas dasar asas desentralisasi dan dekonsentrasi juga di dasarkan atas tugas pembantuan.

Pada saat ini pemberian otonomi kepada pusat ke pemerintah daerah sangat diperlukan, karena dengan diberikannya otonomi daerah maka daerah dapat mengembangkan daerahnya sendiri dan dapat mengatur semua sistem pemerintahan yang ada didaerahnya, serta bisa meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pengelolaan pembangunan.

Daerah yang diberi otonomi di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya harus selalu diingat kemampuan dan potensi daerah agar Pendapatan Asli Daerah dapat di tingkatkan dan digunakan untuk pembiayaan pengelolaan pembangunan di daerah yang juga termasuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian sumber pendapatan asli daerah merupakan salah satu penggerak jalannya pemerintahan dan gerak lajunya pembangunan diberbagai bidang, sekaligus merupakan faktor penting bagi perkembangan daerah. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kaliele (2017) bahwa Pemerintah Kota Sorong dinilai cukup mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah secara otonom. Sama halnya pendapat yang dikemukakan oleh Malak (2017) bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong memiliki kemampuan yang baik dalam membiayai keperluan rutin pemerintahan, mengingat pembiayaan untuk belanja pegawai masih menjadi tanggungan Pemerintah Pusat.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pelayanan Retribusi kebersihan yang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga masyarakat akan merasakan manfaatnya dan tentunya didukung dengan kesadaran yang tinggi maka akan mencapai visi, misi dan tujuan dari pemerintah daerah.

Pelayanan Retribusi kebersihan dipungut atas setiap pelayanan Retribusi kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan sampah atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi tempat pembuangan akhir.

Pelaksanaan Pelayanan Retribusi kebersihan masih belum efektif, adapun hambatan yang timbul dalam pemungutan retribusi seperti kurangnya pengetahuan para pedagang tentang kebijakan retribusi daerah ataupun minimnya tingkat pendapatan sehingga memicu kurangnya kesadaran bagi wajib retribusi dalam membayar retribusi kebersihan, sarana dan prasarana masih kurang memadai, banyak wajib retribusi yang tidak mampu membayar retribusi kebersihan, serta masih banyak pungutan liar yang dilakukan oleh pihak tertentu, sehingga masyarakat tidak mau membayar untuk kedua kalinya. Selain itu kekhawatiran akan penyalahgunaan uang retribusi seringkali menjadi pemikiran masyarakat.

Bagaimana retribusi itu akan dikelola dan ke mana uang retribusi itu akan disalurkan, mengingat timbal balik yang diberikan kepada pedagang dianggap kurang. Maka dampak yang buruk pula terjadi di lokasi pasar, karena pasar jadi terkesan jorok dan kumuh, ini merupakan permasalahan yang dapat mempengaruhi kurangnya pendapatan daerah dan dapat mengurangi kenyamanan bagi para pedagang pasar dan masyarakat sebagai pembeli. Begitu pula yang terjadi di dalam pasar harus menjadi perhatian yang serius untuk pihak terkait dalam mengambil kebijakan terutama pemerintah daerah.

Fungsi pasar sendiri merupakan salah satu sarana pokok untuk menggerakkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat disuatu daerah. Pasar perlu dikelola, ditata, dan diatur supaya roda perekonomian masyarakat daerah tersebut berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan. Pemerintah daerah selaku pihak yang berkuasa dan berwenang harus mengambil peranan dalam penertiban dan penataan pasar supaya berjalan baik dan lancar. Atas peran itulah, pemerintah perlu menciptakan wadah atau instansi khusus yang mengurus serta menertibkan pasar sesuai dengan tata kota dan peraturan daerah tersebut.

Dalam penarikan retribusi, diperlukan kerjasama yang baik antara petugas retribusi pasar dan para pedagang di pasar. Serta diperlukan juga kejujuran dan kedisiplinan petugas dalam penarikan retribusi agar benar-benar tersalurkan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di Kota Sorong.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, penelitian ini bersifat penelitian diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek yang diteliti. penelitian diskriptif kualitatif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-

sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Penelitian deskriptif kualitatif biasanya ditempuh dengan cara memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada. Mula-mula data disusun, dikumpulkan, dan dijelaskan, kemudian dianalisis tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong (DISPENDA), dan di Pasar Sentral Kota Sorong. Penelitian untuk mengetahui Implementasi Pelayanan Retribusi Kebersihan dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah di Pasar Sentral Kota Sorong.

Populasi dan Sampel

Arikunto (2002:108) mengemukakan bahwa populasi adalah “keseluruhan subjek penelitian”. Jadi menurut pendapat di atas kita menarik kesimpulan bahwa populasi adalah sejumlah keseluruhan berupa subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Margono (2010:121) mengemukakan bahwa sampel adalah “sebagai bagian dari populasi. Jadi besarnya sampel pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak menentukan banyaknya sampel. Dalam penelitian ini mengambil sebagian dari pedagang pasar dan sebagian dari pegawai di jajaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian karena data yang didapatkan menjadi penyelesaian dari masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui cara Metode *Interview* (Wawancara), Penulis melakukan suatu tanya jawab terhadap pegawai Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), untuk mendapatkan bahan objek penelitian pada Implementasi pelayanan retribusi kebersihan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di pasar sentral kota sorong yang mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah; *Observasi*, *Observasi* adalah metode atau cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat, mengamati individu atau kelompok secara langsung dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya; Studi Pustaka, Studi pustaka yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, sebab data yang diperoleh bukan berupa angka-angka yang akan dianalisis secara sistematis.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model, yaitu Reduksi Data, merupakan proses pemilihan, pusatan dan penelitian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan; Penyajian Data, sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi keinginan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat suatu penyajian data yang dapat diketahui apa yang terjadi dan kemungkinan untuk mengajarkan sesuatu pada analisis ataupun tindakan penyajian data itu sendiri dapat diketahui apa yang terjadi dan ataupun tindakan penyajian itu sendiri dapat berupa kalimat-kalimat, cerita-cerita maupun table-table; Verifikasi, sejak permulaan dapat dilakukan pencatatan, pertimbangan pada pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan proposisi untuk mengetahui apa dari hal-hal yang kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut pada awalnya kurang jelas kemudian semakin meningkat secara eksplisit dan memiliki proses pengumpulan data berupa pengumpulan yang cepat sebagai pemikiran kedua yang timbul melintas dari pikiran pada waktu melihat kembali pada catatan lapangan.

HASIL PENELITIAN

Implementasi Pelayanan Retribusi Kebersihan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pasar Sentral Kota Sorong

Dari hasil penelitian adalah merupakan data tentang implementasi pelayanan retribusi kebersihan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di pasar sentral kota Sorong. Data ini dianalisis untuk memberikan gambaran berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan dan mendeskripsikan dengan hasil observasi yang dianggap mendukung dalam penelitian ini. Target retribusi kebersihan di pasar sentral kota Sorong sangat cukup menunjang dan menempati posisi yang strategis bagi pendapatan asli daerah Kota Sorong, walaupun banyaknya masalah dalam organisasi, baik masalah internal maupun eksternal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong yang penulis temui langsung menyatakan bahwa: "Tata cara pemungutan retribusi kebersihan tidak dapat diborongkan, retribusi kebersihan dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan serta tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012. Penerimaan retribusi kebersihan pasar sentral tidak memenuhi target karena banyak wajib retribusi yang tidak mau bayar retribusi".

Penerimaan retribusi kebersihan pasar sentral sangat menunjang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun kenyataannya penerimaan retribusi kebersihan pasar sentral Kota Sorong wilyah penagihan tiap bulannya cenderung tidak mencapai target yang ditentukan. Hal ini terjadi karena diiringi dengan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong. Selain itu, disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi kebersihan pasar sentral, dan juga masalah pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan pasar yang masih perlu ditingkatkan. Demikian pula pada pengelolaan penerimaan retribusi kebersihan pasar sentral Kota Sorong yang dalam hal ini dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah, senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuan organisasi.

Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan pasar Sentral di Kota Sorong maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Dinas Pendapatan Daerah. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Adapun perencanaan dari Dinas Pendapatan Daerah di Kota Sorong sesuai yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Bidang retribusi daerah yaitu perencanaan penentuan target penerimaan Retribusi kebersihan Pasar dan pendataan Wajib Retribusi pasar Sentral.

Target penerimaan Retribusi kebersihan Pasar sentral merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi pasar sentral di Kota Sorong, yaitu proses penentuan target penerimaan Retribusi Pasar sentral yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.

Berdasarkan data diatas penulis menarik kesimpulan bahwa tidak tencapainya target retribusi kebersihan di pasar sentral karena banyaknya masalah dalam organisasi, baik masalah internal maupun eksternal. Namun demikian kontribusi retribusi daerah tetap menempati posisi yang cukup strategis bagi pendapatan asli daerah Kota Sorong.

Pada tahun 2014 telah dilakukan kegiatan menerima penyeteroran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong yang diterima sebesar melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan program intensifikasi dan ekstensifikasi PAD berhasil. Adapun mekanisme penentuan target sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Bidang Retribusi Daerah bahwa:

“Target pendapatan didalam suatu daerah ditetapkan setiap tahun anggaran, dimana pihak eksekutif dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) terlebih dahulu melakukan analisis pada semua jenis penerimaan yang menjadi

sumber pendapatan dalam APBD, dimana Dinas Pendapatan Daerah selaku pengelola di daerah menyusun target dengan cara memperhitungkan potensi setiap jenis penerimaan yang memungkinkan dicapai dalam satu tahun anggaran serta juga memperhatikan analisis realisasi penerimaan retribusi pasar tahun lalu dengan menambah presentasi yang memungkinkan akan dicapai”. Sesuai hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Retribusi Daerah juga mengatakan bahwa:

“Setelah dilakukan analisis terhadap target maka pihak eksekutif membuat suatu Rancangan APBD dimana didalamnya telah ditetapkan target penerimaan yang dianggap rasional untuk dicapai dalam tahun anggaran berikutnya”. Selanjutnya setelah RAPBD telah disusun oleh pihak eksekutif melalui tim anggaran maka selanjutnya RAPBD tersebut diserahkan ke DPRD untuk dibahas. Kemudian oleh DPRD setelah menerima RAPBD maka dilakukan serangkaian proses terhadap RAPBD tersebut yakni mulai dari pembahasan kemudian dilakukan sidang komisi dan selanjutnya dilakukan sidang paripurna. Setelah mendapat persetujuan dari anggota DPRD maka RAPBD tersebut ditetapkan menjadi APBD melalui PERDA. Untuk itu target penerimaan yang telah ditetapkan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk dilakukan pemungutan. Penentuan target pertahun didasarkan pada potensi yang dimiliki setiap pasar dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya serta menambah presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan kami untuk menetapkan target penerimaan retribusi kebersihan pasar pertahun disetiap pasar”.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target penerimaan retribusi pasar sentral pertahunnya senantiasa dilakukan berdasarkan potensi yang ada dan sangat tergantung pada realisasi pertahun yang tercapai. Namun karena tidak adanya data yang akurat tentang potensi yang dimiliki oleh pasar, merupakan salah satu faktor yang membuat realisasi penerimaan retribusi pasar sentral Kota Sorong tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Target penerimaan Retribusi kebersihan Pasar sentral merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi pasar sentral di Kota Sorong yaitu proses penentuan target penerimaan Retribusi kebersihan Pasar sentral yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Adapun mekanisme penentuan target sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Bidang Retribusi Daerah, yaitu: “Target pendapatan didalam suatu daerah ditetapkan setiap tahun anggaran, dimana pihak eksekutif dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) terlebih dahulu melakukan analisis pada semua jenis

penerimaan yang menjadi sumber pendapatan dalam APBD, dimana Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku pengelolah keuangan didaerah menyusun target dengan cara memperhitungkan potensi setiap jenis penerimaan yang memungkinkan dicapai dalam satu tahun anggaran serta juga memperhatikan analisis realisasi penerimaan retribusi pasar tahun lalu. Dengan menambah presentasi yang memungkinkan akan dicapai. Selanjutnya setelah dilakukan analisis terhadap target maka pihak eksekutif membuat suatu Rancangan APBD dimana didalamnya telah ditetapkan target penerimaan yang dianggap rasional untuk dicapai dalam tahun anggaran berikutnya”. Selanjutnya setelah RAPBD telah disusun oleh pihak eksekutif melalui tim anggaran maka selanjutnya RAPBD tersebut diserahkan ke DPRD untuk dibahas. Kemudian oleh DPRD setelah menerima RAPBD maka dilakukan serangkaian proses terhadap RAPBD tersebut yakni mulai dari pembahasan kemudian dilakukan sidang komisi dan selanjutnya dilakukan sidang paripurna. Setelah mendapat persetujuan dari anggota DPRD maka RAPBD tersebut ditetapkan menjadi APBD melalui PERDA. Untuk itu target penerimaan yang telah ditetapkan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk dilakukan pemungutan. Selanjutnya ditambahkan bahwa penentuan target pertahun didasarkan pada potensi yang dimiliki setiap pasar dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya serta menambah presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan kami untuk menetapkan target penerimaan retribusi pasar pertahun disetiap pasar.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Pelayanan Retribusi Kebersihan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pasar Sentral Kota Sorong

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong yang mengatakan bahwa: “Tidak tercapainya target biasanya disebabkan oleh banyak wajib retribusi yang tidak memiliki tempat khusus didalam pasar, khususnya bagian peralatan, Jumlah mereka yang tidak menentu membuat kita kesulitan untuk mendata mereka. Dan kurangnya kesadaran mereka dalam membayar retribusi pasar”. Dari hasil wawancara penulis, dengan Kepala pasar sentral mengemukakan bahwa: “Banyak faktor yang mempengaruhi pemasukan retribusi pasar sentral, diantaranya yaitu faktor cuaca, ya kalau hujan terus, banyak pedagang yang tidak menjual, terutama yang dipelataran, sehingga tidak ditarik retribusi, kemudian juga di bagian los, penjual cakar sudah banyak yang berjualan diluar, mereka lebih memilih menjual dipasar malam, karena ramai pengunjung, dari pada dipasar sentral, yang kadang ramai, kadang sepi, serta banyaknya tunggakan retribusi, yang tidak disebutkan nominalnya, dan juga kalau hari raya, pasti kurang yang berjualan di pasar sentral, kios/los ditutup, apalagi

dipelataran Ini diperjelas oleh salah satu kolektornya yang bertugas memungut retribusi pasar sentral di Kota Sorong”.

Kemudian juga menurut seorang pedagang yang merupakan salah satu pedagang dipasar sentral Kota Sorong mengatakan bahwa: “Saya biasanya tidak membayar karcis, karena suami saya kenal dengan petugas penagihnya, dan biasanya kalau kami membayar hanya setengah dari jumlah yang tertera pada karcis. Kemudian ditambahkan lagi, oleh pedagang lainnya pembayaran retribusi kadang tidak ia bayar, karena kalau dagangan saya sudah laku semua ia langsung pulang dan kalau petugas penagihnya belum datang, maka tidak ada pembayaran retribusi”. Kemudian ada juga menurut seorang pedagang yang merupakan salah satu pedagang dipasar sentral berpendapat bahwa: “saya biasanya tidak membayar retribusi, karena tidak mengetahui untuk apa retribusi kebersihan dibayar lagi sedangkan kami membayar lagi retribusi yang lainnya.

Dari wawancara diatas wajib retribusi mengatakan bukan kita tidak mau membayar karcis, karena ada biasa dibagian sana tidak juga membayar karcis, karena dia kenal dengan penagihnya, dari hasil wawancara dengan wajib retribusi diatas, ini memberikan gambaran kepada kita, bahwa sangat wajar bila retribusi pasar belum mencapai target, karena masih ada kolektor yang menyalahi kewajibannya sebagai petugas pemungut retribusi.

Banyak faktor yang penghambat implementasi pelayanan retribusi kebersihan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di pasar sentral Kota Sorong, diantaranya yaitu: Faktor cuaca, karena kalau hujan terus, banyak pedagang yang tidak menjual, terutama yang dipelataran, sehingga tidak ditarik retribusi, kemudian juga di bagian los, penjual cakar sudah banyak yang berjualan diluar, mereka lebih memilih menjual dipasar malam, karena ramai pengunjung, dari pada dipasar sentral, yang kadang ramai, kadang sepi, serta banyaknya tunggakan retribusi, yang tidak disebutkan nominalnya, dan juga kalau hari raya, pasti kurang yang berjualan di pasar sentral, dan kios/los ditutup; Faktor Diskriminasi, Tidak tercapainya target retribusi pasar sentral, karena adanya diskriminasi petugas, sehingga banyak wajib retribusi yang tidak membayar retribusi; Faktor Kurangnya kesadaran masyarakat, Kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib retribusi tentang pentingnya pembayaran retribusi, padahal hasil dari retribusi yang mereka bayar juga digunakan untuk memperbaiki fasilitas pasar yang sudah tidak layak pakai, dan membantu pelaksanaan pembangunan; Kondisi struktur administratif, termasuk di dalamnya kondisi birokrasi pemerintahan yang lemah dan kaku, baik dalam kemampuan sumber daya manusia, sistem dan prosedur, serta kelembagaannya, dapat mengakibatkan kurang berhasilnya kebijakan reformasi penerimaan daerah; Teknologi, budaya, dan kelembagaan (*technological, cultural, and institutional*

constraint). Dalam hal ini, kemampuan teknologi termasuk metode yang diperlukan untuk mendukung reformasi penerimaan, kondisi budaya masyarakat yang kurang respons terhadap kebijakan pemerintah, serta kelembagaan birokrasi yang juga kurang akomodatif, dapat menyebabkan gagalnya kebijakan reformasi penerimaan lokal.

Selain faktor penghambat yang menghambat implementasi pelayanan retribusi kebersihan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di pasar sentral Kota Sorong, adapun faktor pendukung dalam menghambat implementasi pelayanan retribusi kebersihan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di pasar sentral Kota Sorong antara lain sebagai berikut: Struktur organisasi, Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu pembagian kerja. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi. Untuk dapat menjalankan peranan tersebut, keberadaan sumber daya manusia yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong merupakan komponen yang sangat menentukan. Pencapaian tujuan suatu organisasi akan dipengaruhi oleh kemampuan dan kekuatan sumber daya manusia yang ada didalamnya, disamping dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin disetiap level untuk mengorganisir dan mengelola sumber daya yang ada dan juga perlu adanya peran institusi yang dapat menjembatani antara wajib retribusi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong; Sumber Daya Manusia, Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan, seperti sumber daya manusia yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yaitu cara yang digunakan dalam pemungutannya, standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Berikut adalah data petugas dari masing-masing wilayah penagihan :

Tabel Data pegawai dari masing-masing wilayah penagihan Retribusi Kebersihan Pasar sentral Kota Sorong

No.	Nama petugas	Wilayah penagihan
1	Thomas Waloble	Cakar bongkar/sentral
2	Thomas Waloble	Pasar pedagang keliling/ sentral
3	Marianke Howay	Pasar sentral remu
4	Wahelmus Kaliele	Pasar sentral remu
5	Andreas Awom	Pasar sentral remu
6	Sri Susim	Pasar sentral remu
7	Yuliance Jumame	Pasar sentral remu
8	Niko Isir	Pasar los petak pasar sentral

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong Tahun 2015

Dari jumlah pegawai dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral yang diketahui dari Kepala UPT pasar mengatakan bahwa : “Jumlah personil kita dilapangan sudah cukup memadai, sampai saat ini jumlah kolektor pasar sentral dari Dinas Pendapatan Daerah berjumlah 8 orang yang setiap hari melakukan pemungutan retribusi kebersihan Pasar kepada para wajib retribusi dan saya rasa jumlah kolektor kita sudah cukup untuk melakukan pemungutan retribusi.”; Pembagian Tugas, Agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik maka harus ada pembagian tugas yang baik agar dalam pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan efektif dan lancar sehingga pemungutan retribusi pasar Sentral semua pedagang tidak ada yang tidak membayar retribusi. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Pasar Sentral bahwa : “Untuk lebih memudahkan pekerjaan kolektor kami membagi tugas untuk tagihan retribusi kebersihan diseluruh areal pasar Sentral Kota Sorong, kami lakukan agar pemungutan bisa berjalan efektif dan efisien.”

Adapun aspek yang paling penting dalam pemungutan retribusi adalah waktu dan tempat serta besarnya biaya pemungutan. Untuk wajib retribusi yang tidak menetap pada suatu pelataran diprioritaskan pemungutan lebih awal. Pedagang sayur-sayuran yang biasanya mulai beraktifitas di pagi hari dan pulang cepat ketika jualanya sudah habis, untuk wajib retribusi tersebut biasanya dipungut lebih awal dibandingkan dengan pedagang yang sudah mempunyai tempat yang khusus didalam pasar. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang

Seksi Penagihan dan Pelaporan bahwa : “Dalam pemungutan retribusi pasar kami selalu mendahulukan pedagang-pedagang yang ada diluar pasar, yang tidak memiliki tempat khusus didalam pasar seperti penjual sayur-sayuran karena merekalah yang paling cepat pulangnyanya.” ; Standar Kerja, Dalam upaya pencapaian target penerimaan maka dibuatlah standar kerja bagi para kolektor retribusi pasar sentral agar dapat melaksanakan pemungutan seefektif mungkin.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Seksi Penagihan dan Pelaporan yang mengatakan bahwa : “Untuk pemungutan retribusi pasar dibuatkan suatu standar kerja yaitu saat dimulainya pasar sampai selesai yaitu mulai pukul 05.30 sampai pukul 17.30 ini dilakukan agar semua pengguna fasilitas tidak ada yang lolos untuk membayar kewajibanya” Selain itu ia menambahkan bahwa : “Terkadang juga ketidak disiplinannya para penagih retribusi yang datang terlambat membuat banyak pedagang-pedagang utamanya para pedagang sayur yang mulai beraktifitas dipagi buta dan setelah habis jualannya langsung meninggalkan tempatnya luput dari tagihan retribusi dan ini sangat mempengaruhi pemasukan utamanya dalam retribusi pasar.”

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa standar kerja para kolektor pemungut retribusi sudah sesuai dengan aturan, namun kedisiplinan para kolektor ini masih harus ditingkatkan karena ini sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan dimana tenaga kolektor sebagai unsur yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan dalam penerimaan retribusi kebersihan Pasar Sentral di Kota Sorong.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka implementasi pelayanan retribusi kebersihan Pasar Sentral Kota Sorong, yaitu dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut: Pelaksanaan retribusi kebersihan Pasar Sentral Kota Sorong masih belum efektif, karena tidak didukung oleh data-data yang akurat mengenai potensi yang dimiliki oleh pasar sentral utamanya para pedagang yang tidak memiliki tempat di dalam pasar; Dalam hal standar kerja sikap dari petugas/kolektor pungutan retribusi kebersihan pasar sentral yang belum mematuhi aturan-aturan dalam pelaksanaannya, seperti aturan jam kerja, dan diskriminasi pemungutan; Pengawasan yang dilakukan Kepala Dinas Pendapatan Daerah khususnya melakukan pengawasan tidak langsung masih kurang dan hanya bertumpu pada laporan-laporan hasil penerimaan perbulan saja.

Faktor penghambat implementasi pelayanan retribusi kebersihan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di pasar sentral Kota Sorong, diantaranya yaitu: Faktor cuaca; Faktor

Diskriminasi; Faktor Kurangnya kesadaran masyarakat; Kondisi struktur administratif; Teknologi, budaya, dan kelembagaan (*technological, cultural, and institutional constraint*). Faktor pendukung dalam menghambat implementasi pelayanan retribusi kebersihan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di pasar sentral Kota Sorong antara lain sebagai berikut: Struktur organisasi; serta Sumber Daya Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* : Rineka Cipta. Jakarta.

Kaliele, N., Karsiman, K., & Purnomo, A. (2019). Analisis Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Peningkatan Pembangunan Di Kota Sorong. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(3), 34-46.

Malak, Y. R., Amiruddin, A., & Purnomo, A. (2019). Analisis Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pad) Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Sorong. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(3), 47-63.

Margono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta: Jakarta.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan.